



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Kabaena, 05 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

██████████, tempat dan tanggal lahir Selayar, 07 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan S. Siswomiharjo No. 9 (masuk lorong samping kantor Luruh Benteng), Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA Sly tanggal 12 Februari 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan

Hal. 1 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.87/Kua.21.12.02/PW.01/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih dua belas tahun lamanya dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ██████████, laki-laki, umur 10 tahun;
 - b. ██████████, laki-laki, umur 8 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juni 2015. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih lima tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Sly pada tanggal 26 Februari 2020, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.87/Kua.21.12.02/PW.01/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, yang
Hal. 3 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tanabau, 6 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Dusun Tanabau, Desa Bonto Lempanagan, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja dengan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putra Perwira dan Rezki Dermawan;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudian sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui suami Termohon yang baru itu bernama Sanneng dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon bersama suami barunya itu tinggal di Kompleks Aspol Lango-Lango Selayar
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Termohon disaat Pemohon masih bekerja di Kendari;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah lagi serta telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Selayar, 25 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TMekanik Alat Berat, bertempat kediaman di Jalan S. Suprpto Nomor 5, Keleurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun di Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putra Perwira dan Rezki Dermawan;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudian sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonnis dan rukun;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui suami Termohon yang baru itu bernama Sanneng dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon bersama suami barunya itu tinggal di Kompleks Aspol Lango-Lango Selayar
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan tidak pernah kembali tinggal bersama sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Termohon disaat Pemohon masih bekerja di Kendari;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah lagi serta telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA Sly tanggal 26 Februari 2020 namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putra Perwira dan Rezki Dermawan, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Kemudian pada bulan Juni 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak saling komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir memberikan jawaban, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.87/Kua.21.12.02/PW.01/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah

Hal. 7 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED], kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan kedua saksi mengetahui dan melihat kalau Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Sanneng dan telah memiliki 2 (dua) orang anak serta telah tinggal di Komplek Aspol, Lango-lango Selayar. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan Juni 2015 sampai sekarang serta keduanya sudah tidak saling komunikasi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putra dan Rezki Dermawan;
- Bahwa terbukti Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Sanneng dan telah dikaruniai 2 (dua) oaring anak;

Hal. 8 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang bulan Februari 2020 atau sekitar 4 (empat) 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terbukti sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِن عَزَمُوا طَلِّقُوا فَبَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له من
دعى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (██████████) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (██████████) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc dan Mawir, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc

Abdul Rahman, S. Ag., M.H.

Mawir, S.Hi, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhaedah, S. Ag

Hal. 11 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.26/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)